

TINJAUAN YURIDIS JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK POLRI BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP

Erick Bason^{1*}, Hadi Suprianto²

^{1,2} Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Correspondence: ericbason24@mail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE

LICENSE

Copyright © 2024

The Author(s): This

is an open-access

article distributed

under the terms of

the Creative

Commons

Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC

BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui jaminan penangguhan penahanan oleh penyidik Polri berdasarkan Pasal 31 KUHAP, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum bagi penyidik Polri Sektor Pasarwajo dalam menentukan besarnya uang jaminan untuk penangguhan penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosioyuridis empirik, dengan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang melibatkan observasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan penahanan, baik dengan jaminan uang maupun jaminan orang, menjadi pertimbangan penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Pertimbangan utama penyidik didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 31 KUHAP. Selain itu, dalam menentukan besarnya uang jaminan, penyidik mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur mengenai jaminan penangguhan penahanan. Penyidik juga mempertimbangkan kemampuan finansial tersangka dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana dalam penangguhan penahanan di lingkungan Kepolisian Sektor Pasarwajo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Banyak penangguhan penahanan telah diberikan kepada pelaku tindak pidana di wilayah hukum ini, dan dasar pertimbangan hukum ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi penyidik dalam menentukan besarnya uang jaminan penangguhan penahanan. Untuk itu, disarankan agar (1) penyidik Polri dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan lebih memprioritaskan jaminan dalam bentuk orang, mengingat amanah Pasal 31 KUHAP yang lebih efektif jika jaminan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tetapi orang, dan (2) aparat Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan harus sesuai dengan amanat Pasal 31 KUHAP dan melihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sehingga pemberian jaminan harus lebih objektif.

Keywords: Jaminan Penangguhan Penahanan, Pertimngangn Hukum

ABSTRACT

This study aims (1) to determine the guarantees of detention suspension by Polri investigators based on Article 31 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and (2) to identify the legal considerations for Polri investigators in the Pasarwajo Sector when determining the amount of bail for detention suspension. The research method used is the empirical socio-legal method, with data obtained through library research and field research involving observation, interviews, and questionnaires. The collected data were analyzed quantitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the suspension of detention, whether with a money guarantee or a personal guarantee, is a consideration for the Pasarwajo Sector Police investigators in granting detention suspension requests submitted by suspects. The main consideration for the investigators is based on the type of crime committed by the suspect, in accordance with the requirements stipulated in Article 31 of KUHAP. Additionally, in determining the amount of bail, the investigators refer to the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Government Regulation No. 27 of 1983, which explains the guarantee for detention suspension. Investigators also consider the financial capability of the suspect and the type of crime committed. The legal considerations used by investigators towards offenders granted detention suspension in the Pasarwajo Police Sector have been implemented according to the prevailing legal provisions. Many detention suspensions have been granted to offenders in this legal jurisdiction, and these legal considerations are expected to serve as benchmarks for investigators in determining the amount of bail for detention suspension. Therefore, it is recommended that (1) Polri investigators, in providing guarantees for detention suspension to suspects, prioritize personal guarantees over money guarantees, considering that the mandate of Article 31 of KUHAP is more effective if the guarantee provided is in the form of a person rather than money, and (2) Pasarwajo Sector Police investigators, in providing guarantees for detention suspension to suspects, should align with the mandate of Article 31 of KUHAP and consider the type of crime committed by the suspect to ensure that the guarantee provision is more objective.

Keywords: remote suspension guarantee, legal considerations

A PENDAHULUAN

Hukum materil yang terjelma dalam undang - undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana seharusnya bertindak. Hukum merupakan salah satu pedoman yang harus di taati dan setiap orang wajib mentaati hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum. Dalam bermasyarakat pasti terdapat suatu wujud interaksi yang memerlukan batasan - batasan secara hukum.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada HIR. Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu

memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang - undang ini Nampak bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan yang utama. Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motifasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Permasalahan mengenai penahanan akan tetap terjadi sesuatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Van Bemmelen memberikan suatu filosofi bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang - orang yang belum menerima keputusan dari hakim, bahkan kepada orang - orang yang tidak bersalah.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21, diterangkan bahwa suatu penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian tersebut diatas jelas menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bila mana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu salah satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan pihak lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana akan menimbulkan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai apa yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (2).

Demi menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya ditanggguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai

dengan kewenangannya masing - masing dengan menetapkan atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat - syarat tertentu.

Dengan adanya pengaturan mengenai dapat dimohonkannya penanggungan terhadap suatu penahanan, dapat memberikan sedikit angin segar kepada tersangka atau terdakwa. Namun mengenai penanggungan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum.

Dalam ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penanggungan, penanggungan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat - syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penanggungan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.

Pengaturan tersebut sangat kurang memberikan kejelasan pelaksanaan penanggungan penahanan dalam praktek beracara pidana. Diatas telah diuraikan bahwa penanggungan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau berupa jaminan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penanggungan dilaksanakan dengan jaminan orang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang dijamin tersebut melarikan diri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sosioyuridis empirik. Data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kuantitatif selanjutnya dipaparkan dengan deskriptif

C. PEMBAHASAN

1. Jaminan Penanggungan Penahanan yang Dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasarwajo Berdasarkan Pasal 31 KUHP

Penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, menjadi bahan pertimbangan penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam mengabulkan permohonan penanggungan penahanan yang diajukan oleh tersangka.

Dari hasil penelitian penulis diperoleh data mengenai proses penanggungan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasarwajo sebagai berikut:

Tabel 1: Data Perkembangan Penanggungan Penahanan Di Kepolisian Sektor Pasarwajo

No	Jenis Kasus	Penanggungan Penahanan			Ket
		2010	2011	2012	
1	Penganiayaan	1 Orang	2 Orang	1 Orang	
2	Pengeroyokan	2 Orang	-	-	
Jumlah		3 Orang	2 Orang	1 Orang	

Sumber Data: Kepolisian Sektor Pasarwajo Tahun 2012

Berdasarkan data pada table tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam pemberian penangguhan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana yang terjadi sejak tahun 2010 jumlah penangguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebanyak 3 orang dengan kasus yang berbeda, pada tahun 2011 jumlah penangguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebanyak 2 orang dengan tindak pidana yang sama, dan pada tahun 2012 jumlah penangguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebanyak 1 orang saja. Dengan demikian proses pemberian penangguhan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasarwajo dari tahun ke tahun intensitasnya semakin menurun.

Penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, menjadi bahan pertimbangan penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam penangguhan penahanan terletak pada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk dengan persyaratan yang tertera pada Pasal 31 KUHP.

2. Pertimbangan Hukum Bagi Penyidik untuk Menentukan Besarnya Uang Jaminan dalam Menetapkan Suatu Penangguhan Penahanan

Dasar pertimbangan hukum oleh para penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan penangguhan penahanan pada lingkungan kepolisian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Pasarwajo dan telah banyak diberikan penangguhan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana, dasar pertimbangan hukum ini diharapkan mampu dijadikan tolak ukur bagi para penyidik dalam menentukan besarnya jumlah uang jaminan penangguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasarwajo.

Dalam penetapan uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tersangka bertempat tinggal dan kemudian, apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara.

Dalam hal penangguhan penahanan diberikan dengan menggunakan jaminan itu adalah orang, dan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersangka atau terdakwa tidak diketemukan, maka penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, kemudian uang jaminan penangguhan penahanan yang telah ditetapkan disetor ke kas Negara melalui panitera Pengadilan Negeri.

Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang penangguhan penahanan tersebut maka juru sita dapat melakukan penyitaan barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui panitera Pengadilan Negeri.

Dalam pemberian penangguhan penahanan diberikan apabila pihak yang memerlukan entah itu keluarga atau dari pihak penasehat hukumnya tersangka atau tahanan tersebut memuat surat penangguhan penahanan pada pihak yang berwenang pada tingkat pemeriksaan tersebut. Setelah itu diperhatikan adanya jaminan penangguhan penahanan yang diberikan dari pihak tersangka atau tahanan tersebut, selain itu tahanan atau tersangka yang telah memberikan penangguhan penahanan harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak yang berwenang seperti wajib lapor selama 2 kali seminggu.

Melihat perkembangan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasarwajo, dengan pemberian penangguhan penahanan kepada para

pelaku tindak pidana tersebut yang diberikan dengan syarat - syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan suatu hak dari setiap orang untuk mengajukan penangguhan penahanan tersebut, baik dari permintaan dirinya, keluarganya maupun dari penasehat hukumnya.

Pemberian penangguhan penahanan kepada pelaku tindak pidana untuk wilayah Kepolisian Sektor Pasarwajo dari tahun ke tahun cukup menurun secara signifikan hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pasarwajo Bapak Iptu Roni Tirtana, SH wawancara pada tanggal 12 Oktober 2012 mengatakan bahwa:

“Jaminan uang dan orang dalam penangguhan penahanan menjadi dasar persyaratan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP, akan tetapi ada alasan-alasan tertentu yang menjadi dasar pertimbangan utama bagi penyidik dalam melaksanakan penangguhan penahanan sehingga jumlah penangguhan penahanan menurun cukup drastis”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka penulis menganalisa bahwa semua tersangka atau tahanan dapat diberikan penangguhan penahanan selama tersangka atau tahanan tersebut tidak dikhawatirkan melarikan diri, selama perkaranya, dan selama tersangka atau tahanan tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba, dan khususnya untuk tindak pidana narkoba apabila tersangka narkoba tersebut perlu perawatan lebih insentif dari yang ahli maka diberikan penangguhan penahanan dalam bentuk rehabilitasi.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam rangka pemberian penangguhan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan Preventif (pencegahan), yaitu dengan melakukan kegiatan pengawasan, kegiatan pengawasan terhadap para pelaku tindak pidana yang diberikan penangguhan penahanan harus terus diadakan pemantauan melihat perilaku dari pada pelaku tindak pidana tersebut yang mendapat penangguhan penahanan.
- b. Tindakan Represif atau pengulangan atau bentuk penegakan hukum dengan menekankan pada penerapan sanksi/hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpedoman pada hukum tertulis, dalam hal ini apabila dalam proses penangguhan penahanan tersebut masih berlangsung, dan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri maka penjamin yang sebagai jaminan (dalam jaminan orang) menjadi jaminan tersangka tersebut ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. PENUTUP

Berdasarkan syarat yang ditentukan, serta karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHAP sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku akan tetapi didalam Pasal 31 KUHAP belum dijelaskan secara detail mengenai besarnya nominal uang jaminan penangguhan penahanan yang akan diberikan oleh tersangka dalam memperoleh jaminan penangguhan penahanan dari pihak Penyidik Polri. Dasar pertimbangan hukum bagi penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada ketentuan Pasal 31 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menerangkan mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam hal ini atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan jaminan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwil Luthan. 2002. *Administrasi Peradilan Lembaga Pengawas sistem Peradilan Terpadu*. Mahasiswa Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-UI), Jakarta.
- Andi Hamzah. 1987. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*. Paradnya Paramitha, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Hukum Pidana Edisi Refisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Barda Nawawi. 2007. *Sistem Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004*. Paradnya Paramitha. Jakarta.
- Darwin Prints. 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djembatan, Jakarta.
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Kuffal. 2007. *Upaya Paksa dalam Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- R. Soesilo. 1989, *Menangkap, menahan dan Pembebanan Ganti Rugi*. Politea, Bogor.
- Rifki S. Asegaf. 2002, *Pengawas Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan*. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Rudi Satriyo. 2002, *Pengawas Bidang Administrasi Peradilan dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan*. Mahasiswa Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-UI), Jakarta.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Soeparno Adisoeryo. 2002, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu*. Lembaga Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap. 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen (Managemen control system)*. Pustaka Quantum, Jakarta.
-

- Sumarjati Kartono. 1969. Peradilan di Indonesia. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Teten Masduki. 2002, Ombudsment dan Pengawasan Lembaga Peradilan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Toton Suprpto. 2002, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis-Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Wirdjono Prodjodokoro. 2003, Azas-Asaz Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodokoro. 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta.
- Yahya Harahap. 1997, Internal Control Element Of Cordinate System and Its Importance to Management and The Independence Publik Accountant. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap. 1999, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.
- Zamhari Abidin. 1986. Pengertian Dasar dan Azas Hukum Pidana Dalam Skema (Bagan) dan Sinopsis (catatan Singkat), Djambatan, Jakarta.